



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BIDARACINA**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 004/1.17.1/31.75.03.1002/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Bidaracina Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD KEMUNING Kelurahan Bidaracina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bidaracina dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD KEMUNING

Alamat : Jalan Otista 82 RT.007 RW.006 Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara,
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : ARINA ROOSDIANA

Pimpinan Yayasan : ARINA ROOSDIANA

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Bidaracina

AGUNG RHEZA FAUZI
NIP 198508132010011026

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.

